

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana penjabaran analisis di atas, mengacu dengan teori hukum yang dikaitkan dengan fakta kejadian yang ada di dapati kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat pola keterlambatan pembayaran manfaat yang menunjukkan adanya wanprestasi dari pihak asuransi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari para nasabah yang sudah mematuhi kewajiban membayar premi namun tidak mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian.
- b. Nasabah pemegang polis telah melakukan upaya hukum yang beragam dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh AJB Bumi Putera Cabang Jambi. Meskipun belum semua kasus berujung pada tindakan hukum yang konkret, langkah-langkah yang diambil oleh para nasabah menunjukkan kesadaran mereka akan hak-hak mereka sebagai konsumen asuransi dan keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Nasabah memiliki opsi upaya hukum untuk menegakkan hak-hak mereka melalui jalur perdata, pengaduan ke otoritas pengawas, mediasi, atau pengaduan konsumen.
- c. Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwasanya terdapat

beberapa hambatan yang dihadapi oleh AJB Bumi Putera Cabang Jambi dalam melakukan pembayaran klaim atau ganti rugi terhadap nasabah pemegang polis, diantaranya : Ketidakmampuan Memenuhi Ketentuan Kesehatan Keuangan, Kompleksitas Proses Pembayaran, Tingginya Liabilitas, Resiko Kebangkrutan .

- d. AJB Bumi Putera telah mengambil serangkaian langkah untuk mengatasi situasi wan prestasi pembayaran manfaat atau ganti kerugian kepada nasabah pemegang polis. Langkah-langkah ini mencakup pengakuan struktur sebagai usaha bersama, peran BPA dalam pengambilan keputusan, landasan hukum yang digunakan, penyusunan RPK untuk penyelamatan keuangan, serta proses pembayaran klaim yang tertunda.

## **B. Saran**

Dari perspektif nasabah, langkah-langkah penyelamatan yang diambil oleh AJB Bumi Putera dalam mengatasi masalah wanprestasi pembayaran manfaat atau ganti kerugian dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, disarankan perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan nasabah dalam setiap keputusan yang diambil, serta berkomitmen untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul bagi nasabah dalam proses restrukturisasi perusahaan.